



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.70/UM/KB/X/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.150/KB/VIII/2014 TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.150/KB/VIII/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.60/UM/KB/XI/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta adanya penyesuaian nomenklatur unit kerja dalam Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.150/KB/VIII/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
 8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
 9. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.150/KB/VIII/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.60/UM/KB/XI/2017;
 10. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.46/UM/KB/V/2023 tentang Koordinator Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.150/KB/VIII/2014 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.150/KB/VIII/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.60/UM/KB/XI/2017, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

Pasal II

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DWIKORITA KARNAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Para Deputi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR: KEP.70/UM/KB/X/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR:
 KEP.150/KB/VIII/2014 TENTANG
 ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- I. Pengarah : Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
- II. Atasan PPID : 1. Sekretaris Utama
2. Deputy Bidang Meteorologi
3. Deputy Bidang Klimatologi
4. Deputy Bidang Geofisika
5. Deputy Bidang Instrumentasi,
Kalibrasi, Rekayasa, dan
Jaringan Komunikasi
- III. PPID Utama : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- IV. PPID Pembantu Bidang Meteorologi : 1. Kepala Pusat Meteorologi
Penerbangan
a. Koordinator Bidang
Manajemen Observasi
Meteorologi Penerbangan
b. Koordinator Bidang
Manajemen Operasi
c. Koordinator Bidang
Informasi Meteorologi
Penerbangan
d. Subkoordinator Bidang
Manajemen Observasi
Meteorologi Permukaan
6. Kepala Pusat Meteorologi
Maritim
a. Koordinator Bidang
Informasi Meteorologi
Maritim
b. Koordinator Bidang
Manajemen Meteorologi
Maritim
c. Subkoordinator Bidang
Layanan Informasi
Meteorologi Maritim
d. Subkoordinator Bidang
Manajemen Operasi
Meteorologi Maritim
3. Kepala Pusat Meteorologi Publik

- a. Koordinator Bidang Layanan Informasi Cuaca
- b. Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca
- c. Koordinator Bidang Pengelolaan Citra Inderaja
- d. Subkoordinator Bidang Produksi Informasi Cuaca
- e. Subkoordinator Bidang Produksi Prediksi Cuaca
- f. Subkoordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca

- V. PPID Pembantu Bidang Klimatologi : 1. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim
- a. Koordinator Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara
 - b. Koordinator Bidang Analisis Perubahan Iklim
 - c. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim
 - d. Subkoordinator Bidang Peringatan Dini Iklim
 - e. Subkoordinator Bidang Manajemen Operasi Iklim
 - f. Subkoordinator Bidang Analisis dan Proyeksi Perubahan Iklim
 - g. Subkoordinator Bidang Manajemen Operasi Kualitas Udara
 - h. Subkoordinator Bidang Analisis dan Informasi Iklim
2. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan
- a. Koordinator Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara
 - b. Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan
 - c. Subkoordinator Bidang Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara
 - d. Subkoordinator Bidang Informasi Pencemaran Udara
 - e. Subkoordinator Bidang Informasi Iklim Lingkungan
 - f. Subkoordinator Bidang Informasi Iklim Infrastruktur

- g. Subkoordinator Bidang Analisis Komposisi Kimia Atmosfer
- h. Subkoordinator Bidang Informasi Gas Rumah Kaca

- VI. PPID Pembantu Bidang Geofisika : 1. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami
- a. Koordinator Bidang Manajemen Operasi Gempa Bumi dan Tsunami
 - b. Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami
 - c. Subkoordinator Bidang Manajemen Operasi Tsunami
2. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu
- a. Koordinator Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu
 - b. Koordinator Bidang Seismologi Teknik
 - c. Koordinator Bidang Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi (EEWS)
 - d. Subkoordinator Bidang Analisis Seismologi Teknik

- VII. PPID Pembantu Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi : 1. Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa
- a. Koordinator Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi
 - b. Koordinator Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika
 - c. Koordinator Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi
2. Kepala Pusat Database
- a. Koordinator Bidang Manajemen Database
 - b. Koordinator Bidang Pemeliharaan Database
 - c. Koordinator Bidang Pengembangan Database

- d. Subkoordinator Bidang
Manajemen Database MKG
- e. Subkoordinator Bidang
Pemeliharaan Database
Umum
- f. Subkoordinator Bidang
Pengembangan Database
MKG
- 3. Kepala Pusat Jaringan
Komunikasi
 - a. Koordinator Bidang
Operasional Jaringan
Komunikasi
 - b. Koordinator Bidang
Manajemen Jaringan
Komunikasi
 - c. Koordinator Bidang
Pengembangan Jaringan
Komunikasi
 - d. Subkoordinator Bidang
Operasional Teknologi
Informasi
 - e. Subkoordinator Bidang
Operasional Teknologi
Komunikasi
 - f. Subkoordinator Bidang
Manajemen Teknologi
Komunikasi MKG
 - g. Subkoordinator Bidang
Pengembangan Teknologi
Informasi

- VIII. PPID Pembantu Sekretariat Utama :
- 1. Kepala Biro Perencanaan
 - a. Koordinator Bidang Program
dan Penyusunan Anggaran
BMKG
 - b. Koordinator Bidang
Pemantauan dan Evaluasi
BMKG
 - c. Subkoordinator Bidang
Program dan Penyusunan
Anggaran I
 - d. Subkoordinator Bidang
Program dan Penyusunan
Anggaran II
 - e. Subkoordinator Bidang
Pinjaman/Hibah Luar
Negeri
 - 2. Kepala Biro Umum dan Sumber
Daya Manusia
 - a. Kepala Bagian Pengadaan
dan Pengelolaan Barang
Milik Negara

- b. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia
- c. Koordinator Bidang Keuangan
- d. Subkoordinator Bidang Pemeliharaan
- e. Subkoordinator Bidang Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional SDM
- f. Subkoordinator Bidang Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan SDM
- g. Subkoordinator Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- h. Subkoordinator Bidang Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- i. Subkoordinator Bidang Perbendaharaan
- 3. Inspektur
 - a. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat
 - b. Koordinator Bidang Seksi Observasi
- 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Koordinator Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penjamin Mutu Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
 - a. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi
 - b. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi
 - c. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Geofisika

IX. PPID Pembantu Tingkat Daerah

- : 1. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda (Aceh)
2. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I (Sumatera Utara)

3. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Padang Panjang (Sumatera Barat)
4. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II (Riau)
5. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim (Kepulauan Riau)
6. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II (Banten)
7. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Tanjung Priok (DKI Jakarta)
8. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung (Jawa Barat)
9. Kepala Stasiun Klimatologi kelas I Jawa Tengah (Jawa Tengah)
10. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta)
11. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir (Bangka Belitung)
12. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha (Jambi)
13. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Bengkulu (Bengkulu)
14. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan (Sumatera Selatan)
15. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Radin Inten II (Lampung)
16. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio (Kalimantan Barat)
17. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III (Bali)
18. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda (Jawa Timur)
19. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)
20. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Kupang (Nusa Tenggara Timur)
21. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut (Kalimantan Tengah)
22. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan)

23. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kalimantan Timur)
24. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Juwata (Kalimantan Utara)
25. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV (Sulawesi Selatan)
26. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Kendari (Sulawesi Tenggara)
27. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Palu (Sulawesi Tengah)
28. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Manado (Sulawesi Utara)
29. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Djalaluddin (Gorontalo)
30. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Tampa Padang (Sulawesi Barat)
31. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Ambon (Maluku)
32. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah (Maluku Utara)
33. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V (Papua)
34. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III Papua Barat (Papua Barat)

- X. PPID Pembantu Bidang Pengelolaan Dokumentasi, Arsip, dan Layanan dan Informasi Publik
- : 1. Bidang Pengelolaan Informasi
 - a. Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi
 - b. Subkoordinator Bidang Pemantauan Evaluasi 1
 - c. Subkoordinator Bidang Pemantauan Evaluasi 2
 - d. Subkoordinator Bidang Pemantauan Evaluasi 3
 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol
 - b. Subkoordinator Persuratan dan Arsip

- c. Subkoordinator Rumah Tangga dan Protokol
 - d. Subkoordinator Publikasi dan Dokumentasi
3. Bidang Pelayanan Informasi Publik
- a. Koordinator Bidang Humas
 - b. Subkoordinator Hubungan Pers dan Media
 - c. Subkoordinator Publikasi dan Dokumentasi
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- a. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat
 - b. Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum
 - c. Subkoordinator Pertimbangan dan Informasi Hukum

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA



DWIKORITA KARNAWATI